

POLIGAMI DAN PERCERAIAN Suatu Analisa Sosial dan Perundangan-undangan

OLEH : RAMLAH HAKIM

I

Berhubung karena pelaksanaan suatu Undang-undang yang akan didekati secara empiris, maka diperlukan suatu bidang hukum tertentu sebagai titik penilaian tentang pelaksanaan hukum itu sendiri terhadap masyarakat. Untuk penelitian ini akan mengambil hukum perkawinan Tertulis sebagai pusat perhatian dan arahan dalam meneliti tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Bila dilihat dari sudut pelaksanaan dan penerapannya Undang-undang tersebut (UUP/1974) dan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975), menimbulkan masalah dalam penerapannya, sebab dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan 1974, maka setiap Warga Negara Republik Indonesia harus mengikuti ketentuan Undang-undang Perkawinan 1974 tersebut (Mustadhib 1977 : 12).

Sementara ini masih banyak ditemui praktek-praktek yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Perkawinan 1974, yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat, seperti Perkawinan dibawah umur dan poligami sewenang-wenang sehingga mengakibatkan Perceraian banyak terjadi. Kasus-kasus semacam ini menimbulkan berbagai akibat yang merugikan khususnya bagi kaum wanita dan anak-anak. Secara umum dapat dikatakan bahwa kasus-kasus Perkawinan yang timbul selama ini adalah disebabkan karena Undang-undang Perkawinan belum sepe-

nuhnya dimengerti dan dipahami, baik tujuan, isi maupun jiwanya.

Dalam melakukan penelitian dipergunakan metode : data Primair diperoleh dengan melakukan Observasi dan mengadakan Wawancara dari berbagai kelompok masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi Perpustakaan dokumen atau brosur-brosur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

II

Kecamatan Tanete Riattang, salah satu diantara 21 kecamatan yang terdapat dalam kabupaten Bone, dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan Kecamatan yang terletak di tengah-tengah Ibu-Kota Kabupaten Watampone dan sebagai salah satu Kecamatan yang banyak terjadi kasus-kasus Perkawinan.

Letaknya cukup strategis, dari Ibu kota Watampone sebelah barat melalui ibu kota Kabupaten Maros menuju ke ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan (Ujung Pandang) dengan jarak 174 km. Dari ibu kota Watampone berjalan sekitar 1 km ke arah timur (Pelabuhan Bajoe) itulah ibu kota Kecamatan Tanete Riattang bernama "Salekoe".

Luas Wilayah 33,000 Km² terdiri atas : Persawahan 3000,89 Ha, Tegalan/Ladang 718,20 Ha, Pekarangan/Perumahan 594,68 Ha, Alang-Alang 4 Ha, Perkebunan 363,40 Ha, Tanah kuburan 219,93 Ha, Hutan 2 Ha, Sungai 2360.00 Ha dan mata air 4,03 Ha.

Keadaan iklimnya subtropica (iklim

sedang), penduduk mengenal dua musim dalam setahun yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan dari bulan Maret sampai bulan September, angin bertiup dari tenggara yang membawa banyak turun hujan; sedangkan musim kemarau dari bulan Oktober sampai Pebruari angin bertiup dari Barat dan kurang membawa hujan. Curah hujan 1000-2000 mm pertahun atau sebanyak 200 hari hujan.

Penduduk Kecamatan Tanete Riattang (1989) berjumlah 60.809 jiwa, pada umumnya adalah suku Bugis yang mempergunakan bahasa Bugis. Penduduk tersebut terdiri atas laki-laki 280.50 jiwa dan perempuan 317.59 jiwa, yang tergabung dalam 10.332 Rumah Tangga. Mereka mendiami 7 buah Desa/Kelurahan dan 48/41RW/RK serta 277 Rumah Tangga.

Kebanyakan penduduk 58.915 (97%) menganut agama Islam selebihnya menganut agama Katholik (138 jiwa), Protestan (574 jiwa), Budha (104 jiwa) dan Hindu (29 jiwa). Penduduk non muslim semuanya adalah pendatang, baik sebagai aparat pemerintah maupun swasta. Sarana ibadah sebanyak 45 buah terdiri atas : Mesjid 21 buah, Langgar 22 buah, Mushallah 1 buah dan 1 buah gereja.

Bila jumlah penduduk didistribusikan berdasarkan pendidikan terlihat bahwa yang dapat membaca (latin dan angka) berjumlah 60.450 jiwa sedangkan yang masih buta huruf sebanyak 359 jiwa. Sarana pendidikan di wilayah tersebut terdapat sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK) 12 buah, SD. Negeri 50 buah, SD Inpres 41 buah, SD Swasta 2 buah, Ibtidaiyah 3 buah, SMTP 8 buah, SMA 6 buah, dan Universitas 1 buah.

Bila jumlah penduduk dilihat dari rincian lapangan kerja : Petani 2415 orang, Nelayan 1011 orang, Peternak 119 orang, Pedagang/

pengusaha 2675 orang, pegawai negeri 2749 orang, Buruh 897 orang, Dukun 31 orang, Pertukangan 541 orang dan Sopir 82 orang.

Sarana kesehatan BKIA 2 buah, PKMD 1 buah, Program Keluarga Berencana (KB) Tahun 1989 sebanyak 989 Akseptor baru, dengan pemakaian alat kontrasepsi : Pil 737 orang, IUD 31 orang, Kondom 31 orang, Suntikan 190 orang.

Sarana Perkoprasian : 12 buah dan sarana pengusaha 93 buah. Dan dilengkapi pula dengan Sarana Lembaga Sosial/Adat: Gotong royong 5 buah, Panti Asuhan 3 buah, Karang Taruna 7 buah dan Upacara Adat 2 buah.

Kehidupan Keagamaan, Agama Islam diterima untuk pertama kalinya dikerajaan Bone oleh Raja Bone ke 11, La Tenriruwa Matinroe ri Bantaeng (1605-1606) penerimaan tersebut atas nama pribadi, bukan atas nama Raja. Baginda akhirnya secara pribadi menyerukan dan mengajak para pembesar kerajaan rakyat Bone untuk memeluk Agama Islam, namun seruan dan ajakan raja ditolak.

Setelah raja Bone ke 12 berkuasa, La Tend Pale Matinroe ri Tallo memerintah (1606-1631), agama Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan Bone, dan sejak itu pula agama Islam mulai dianut secara meluas dikalangan rakyat Bone serta dibentuklah suatu lembaga khusus menangani masalah Keagamaan yaitu Lembaga Syara' (Parewa Syara'). Dalam menjalankan fungsinya mereka berjalan berdampingan dengan raja. Raja menjalankan pemerintahan dan Parewa Syara' menjalankan ajaran-ajaran Agama. Demikianlah ajaran agama semakin berkembang sehingga melembaganya Departemen Agama. Namun telah terjadi pergeseran yaitu terhapusnya lembaga Parewa Syara secara Yuridis serta jabatan-jabatan tersebut dialihkan ke Departemen Agama.

Secara realitas orang Bugis cenderung mengidentikkan diri mereka dengan Islam, mereka sangat marah bila dikatakan kepadanya "kapere" kadang-kadang nyawa mereka jadi dipertaruhkan, meskipun diantara mereka ada yang sama sekali tidak memahami dan melaksanakan syariat Islam. Sebaliknya suasana religius dapat dilihat pada hari-hari besar keagamaan seperti bulan suci Ramadhan, Maulid, Isra' Mi'raj, Idul Fitri/Adha dan acara-acara keagamaan lainnya. Ditambah lagi saat-saat bulan Haji. Dikatakan demikian karena menurut angka Statistik Kecamatan yang tertinggi jumlah calon Jamaah Hajinya per-tahun di seluruh kabupaten Bone adalah Kecamatan Tanete Riattang.

Pembangunan Mesjid semakin bertambah serta pemungsiannya bukan semata-mata tempat melaksanakan Shalat (berjamaah) melainkan sebagai tempat kegiatan-kegiatan Sosial Umat Islam, dan terutama juga dipakai sebagai tempat belajar mengaji dan sebagainya.

Sistim kekerabatan, sebagaimana orang Bugis pada umumnya pertalian kekerabatan mengikuti prinsip bilateral atau parental yaitu menghitung kekerabatan melalui kedua belah pihak orang tua, sehingga setiap individu termasuk kerabat ayah dan juga termasuk kerabat ibu. Semua orang yang termasuk dalam prinsip ini disebut kerabat (seajing) dan pertalian antara seajing ini disebut asseajingeng (kekerabatanm). Pertalian kekerabatan dapat terjadi karena keturunan (hubungan darah) disebut rappe (Seajing anggota kerabat sedarah) ataupun terjadi karena hubungan perkawinan, disebut siteppang atau sompung-lolo.

Keanggotaan dalam suatu kelompok kekerabatan dibedakan atas kerabat dekat atau kerabat inti(seajing mareppe') dan kerabat jauh (seajing mabela).

Anggota-anggota kerabat yang termasuk rappe'mareppe' adalah: Ego, indo' (ibu kandung ego), ambo' (ayah kandung ego), kajao (nenek kandung ego), lato (kakek kandung ego), selessurengmakkunrai (saudara perempuan sekandung ego), selessureng orowane (saudara laki-laki sekandung ego), ana' (anak kandung ego), anaure'(kemenakan kandung dari ego), eppo- (cucu kandung dari ego), amaure' (paman kandung dari ego), inaure' (bibi kandung dari ego).

Sedangkan anggota-anggota kerabat yang termasuk siteppang mareppe' adalah : baine atau indo'ana' (isteri ego), matua (ibu/ayah kandung dari isteri = mertua), ipa' orowane' (saudara laki-laki dari isteri ego), ipa'makkunrai (saudara perempuan isteri ego), baiseng (ibu/ayah dari isteri/suami anak-anak kandung dari ego), menettu (isteri/suami dari anak-anak kandung ego).

Sistem kekeluargaan, mereka memcgang asas gotong royong, ujud pelaksanaannya dapat dibedakan atas : kadang kala masyarakat memberikan bantuan atau pertolongan terhadap seseorang yang berhajat karena merupakan imbalan jasa dan terkadang pula masyarakat memberikan bantuannya terhadap seseorang karena merupakan kewajiban moral yang didasari rasa ibah hati atau kasih sayang, seperti : bencana alam, duka cita (kematian). kedua perujudan tersebut tidak terlepas dari konsep "Mabbulo sibatang, mali siparappe malilu sipakainge" artinya : Bagaikan bambu seruas, tenggelam saling menolong, lupa saling mengingatkan.

n i

Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang memandang Perkawinan itu merupakan saat yang terpenting bagi kehidupan manusia.

Karena merupakan saat peralihan dari tingkat hidup remaja ketingkat hidup berkeluarga serta mempunyai arti penting dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan seluruh warga masyarakat.

Anggapan mereka bahwa perkawinan itu penting karena mengingat Sunnah Rasulullah terhadap umatnya salah satu diantaranya "Perkawinan" bagi yang mampu. Serta mengingat bahwa sifat manusia itu selalu ingin hidup bersama. Akibat perkawinan mereka dapat hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan biologis serta memperoleh keturunan.

Perkawinan dalam Bahasa Bugis disebut "allaibinengeng" artinya: "Saling mengambil benih, dua kelamin yang menyatukan diri untuk membentuk keluarga, melahirkan keturunan.

Untuk sampai kepada kedudukan "Sikala bineng" itu dilalulilah suatu lembaga yang disebut Pernikahan, yang berasal dari hukum Syariat Islam. Ditambah lagi anggapan mereka bahwa kehidupan seseorang itu dapat disebut utuh atau lengkap setelah kawin, dalam bahasa Bugis disebut "Mabbatangtau = Makkalabu".

Perkawinan dimasyarakat Kecamatan Tanete Riattang dilakukan menurut norma-norma adat, agama dan perundang-undangan. Pelaksananya menurut Islam yaitu pemenuhan terhadap Syariat dan hukum yang dikehendaki oleh Islam yaitu adanya : ijab kabul, wali, colon Suami-isteri, Saksi, dan mahar (Sompas) atau mas kawin. Dan dilakukan pencatatan oleh pegawai Pencatat nikah (PPN) dalam hal ini adalah Imam Desa.

Proses pelaksanaannya panjang dan rumit serta kompleks sehingga biasanya memerlukan pengorbanan. Perkawinan yang diselenggarakan menurut adat disebut perkawinan adat (botting ada), yang di dasarkan kepada Ade akkalabinengeng, yaitu ade yang mene-

rangkan hal ihwal manusia kerumah tangga, mengenai norma-norma tentang keturunan yang boleh kawin dan mengenai aspek geneologis dan kedudukan Sosial dalam perkawinan yang disebut Wari akkalabinengeng. Berdasarkan ade akkalabinengeng dapat ditentukan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan pertalian perkawinan.

Faktor-faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Faktor penunjang yang utama adalah kesadaran masyarakat dan partisipasinya dalam menlaati dan melaksanakan serta penerapannya dalam masyarakat. Selain dari pada itu mantapnya penyuluhan hukum (UUP 1974) secara terpadu dan berkesinambungan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun para Muballig. Baik disampaikan dalam bentuk Da'wah Islamiyah ataupun pemberian nasehat perkawinan ketika pengantin bersanding atau disaat Marola (dilekka) dirumah mertua.

Sedangkan faktor penghambat diantaranya adalah : Pendidikan, pengaruh tingkat pendidikan yang masih rendah dan kehidupan masyarakat sebahagian masih diatur oleh tradisi, adat-istiadat dan kepercayaan leluhur mereka masih ketat, sehingga sulit untuk menerima gagasan-gagasan baru, Seperti : masyarakat mempunyai anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki dan masalah kelahiran adalah urusan Tuhan, serta banyak kalinya seorang laki-laki melakukan perkawinan dijadikan indikator sebagai kejantanan/ keberanian seorang laki-laki.

Faktor adat dan Status Ekonomi.

Kemungkinan seorang melaksanakan perkawinannya diluar ketentuan atau prosedur Undang-undang Perkawinan, apabila pihak-pihak salah satunya dihalangi oleh Adat, misalnya maka perbedaan status sosial sehingga tak dapat dilakukan pertalian perkawinan. Dan

kebiasaan mereka melakukan upacara secara besar-besaran sehingga memerlukan biaya yang besar, tentunya bagi pihak laki-laki dibebani mas kawin (Sompas) yang cukup tinggi biasanya disebut "Pembeli Darah" (Pangelli Darah) apabila status pihak laki-laki lebih rendah.

Adanya oknum tertentu yang membuka peluang dalam melaksanakan perkawinan dibawah tangan yang bermotif Ekonomi merupakan persaingan bagi aparat yang berwenang menurut Perundang-undangan.

Peranan para pejabat dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam rangka usaha mempertahankan eksistensi dan peranan Pengadilan Agama sebagai Lembaga Yudikatif menuju tujuan yang akan dicapai utamanya dalam pelaksanaan penerapan Undang-undang Perkawinan No.1 Thn. 1974 dan PP.10/1983, muUak membutuhkan peran dan kerja sama dengan aparat pemerintah dari berbagai instansi mulai tingkat Desa sampai Kabupaten.

- a. Kerja sama Pengadilan Agama dan Pemerintah Desa.

Akhir-akhir ini Pengadilan Agama Kabupaten Bone hampir setiap hari Majelis Hakim mengadakan Sidang kecuali hari Jum'at sehingga banyak orang berperkara hadir dari berbagai Desa dan Kecamatan. Dengan perantaraan orang-orang inilah yang membantu Pengadilan Agama Watampone dalam pengiriman/penyampaian panggilan untuk Sidang. Ditambah pula banyaknya Kepala Desa atau Imam Desa langsung mengantarkan yang bersangkutan ke Pengadilan Agama utamanya perkara cerai dan talak. Disamping itu banyak perkara cerai dan talak dikelola oleh pemerintah Desa setelah melalui PPN/KUA Kecamatan setempat kemudian datang sefakat

kepengadilan Agama untuk menyelesaikan Talaknya bersama antara Suami-isteri. Hal tersebut merupakan faktor pendukung bagi pengadilan Agama.

- b. Kerja sama antara Pengadilan Agama dan PPN/Kantor urusan Agama Kecamatan.

Didalam masalah cerai dan talak Pengadilan Agama kerja sama dengan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten. Kerja sama tersebut bertujuan mengurangi terjadinya cerai dan talak, sehingga setiap orang yang akan mengajukan gugatan cerai dan talak harus melalui PPN/KUA. Kecamatan setempat untuk mendapatkan BP4. setelah mendapatkan model Tra dari Kepala Desa yang bersangkutan. PPN berusaha semaksimal mungkin menasehati kedua belah pihak, kemudian diberikan bukti penasehatan dan sekaligus pengantar untuk ke pengadilan Agama Watampone.

- c. Kerja sama Pengadilan Agama dengan Pemerintah Wilayah Kecamatan setempat.

Kerja sama ini sangat mendukung dimana semua perkara yang tidak diketahui alamat tetapnya tergugat diwajibkan mendapatkan suatu keterangan gaib yang menjelaskan tentang kegaiban tergugat di Wilayahnya setelah melalui Kepala Desa setempat disamping perkara lain seperti keterangan miskin dan sebagainya.

- d. Di dalam pelaksanaan persidangan Pengadilan Agama kerja sama dengan pihak keamanan (polres Bone).

Bila pengadilan Agama menganggap bahwa tergugat membangkan dan lain-lain sebagainya maka meminta tenaga pengamanan. Kapolres Bone memberikan tenaga sabhara untuk keamanan sekurangnya dua orang, mengadakan penga-

manan dalam persidangan, disamping itu senantiasa memberikan bantuannya di dalam pemanggilan tergugat bila dianggap perlu.

- e. Pengadilan Agama kerja sama dengan Instansi lain dalam hal pelaksanaan PP No. 10/1983. Hal ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Yang dimaksud bahwa apabila seorang pegawai Negeri yang mau menalak untuk meminta cerai, Pengadilan Agama tidak menerima apabila ada keterangan/rekomendasi dari atasan langsungnya ataukah pimpinan yang berwenang mengeluarkan rekomendasi tersebut.

IV

Masalah perceraian juga merupakan masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya Undang-undang Perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena kenyataannya di masyarakat suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian dan tampaknya hal itu terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan ada kalanya banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki.

Sebaliknya, dalam hal seorang isteri yang merasa terpaksa untuk "bercerai" dengan suaminya, tidaklah semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya, sehingga sering pula terjadi seorang isteri masih berstatus sebagai isteri tapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang isteri. Namun pada dasarnya Islam memandang "Perceraian" (Talaq) itu sebenarnya merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai dan dicelah oleh Allah SWT. Karena apabila perceraian itu terjadi, maka

akan banyak menimbulkan masalah serta dampak negatif dalam keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh H. Mamin Salo (Kepala KUA Kec. Tanete Riattang) ketika wawancara dengan penulis sebagai berikut :

"Terjadinya Poligami seweng yang dilaksanakan diluar dari pada ketentuan Syariat Islam maka mutlak terjadi pula perceraian secara liar. Hal ini sering terjadi karena begitu mudahnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita mungkin dalam bentuk kawin terpaksa karena sebelumnya telah merusak (menghamilkan) dan mungkin pula perkawinannya dilaksanakan dengan Syariat Islam tetapi karena dihalangi oleh adat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai."

Kawin terpaksa biasanya diikuti dengan maksud-maksud tertentu yaitu "Sifatnya sementara" biasanya disebut "kawin pura", artinya perkawinan dilaksanakan sekedar untuk menutupi malu (Siri) dari pihak wanita kemudian ditinggalkan, baik dalam keadaan talak ataupun tanpa talak ("menggantung"). "Kawin pura" yang langsung disertai dengan talak dalam waktu bersamaan biasanya disebut "Napasilennekengngi decengnge sibawa jae" (meletakkan antara kebaikan dan kejahatan dalam waktu bersamaan). Namun Syariat Islam melarang yang demikian

Dimana Islam mensyariatkan bahwa, salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih-sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu Agama Islam mengharuskan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja, seperti nikah mut'ah, nikah mdhallil, nikah muaqqat dan sebagainya (Kamal Muchtar, 1974 : 145).

Kawin terpaksa dengan menggantung (tanpa talak) serta tidak pula memberi perhatian dan kasih sayang lebih-lebih nafkah kepada Isterinya. Keadaan demikian ada kalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami-isteri rukun kembali dan adakalanya tidak, bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri. Selanjutnya kondisi demikian akan dapat menimbulkan perceraian yang pada gilirannya mengakibatkan keretakan hubungan antara keluarga kedua belah pihak.

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam terkadang diakhiri dengan "cerai paksa" karena dihalangi oleh adat. Hal ini terjadi pada masyarakat Kecamatan Tanete Riattang dimana laki-laki dan wanita tidak berada pada strata sosial yang sama. Keduanya saling cinta mencintai tanpa restu dari kedua orang tuanya dan melanjutkan perkawinan demi menjaga rasa kecewa dari salah satu pihak. Biasanya perkawinan semacam ini tidak dapat lestari dan tenteram, karena adanya desakan dari orang tua mereka untuk segera bercerai baik sesudah ada anak maupun sebelumnya dengan alasan "tidak sederajat" (bukan "baine pada").

Menurut Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bone, Didaerah Bone ini masih kuat mempertahankan adat atau tradisilama yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan sekarang utamanya Syariat Islam. Seperti halnya perkawinan tersebut diatas orang tua sering menambah dengan kata-kata pilihan terhadap anaknya bahwa : Pilih yang mana orang tua atau isteri/suami, kalau pilih orang tua maka ceraikanlah isteri/suamimu dan kalau memilih isteri/suamimu maka tidak ada orang tuamu lagi di dunia sampai diakhirat. Hal yang demikian ini biasanya anak lebih cenderung

memilih orang tua dengan alasan, orang tua tidak dapat diganti kembali sedangkan isteri/suami boleh saja diganti, dalam bahasa Bugis disebut "Aselleng Baine Tengngaselleng Tomatoa". Bila terjadi hal yang demikian maka perkawinan itu putuslah dengan perceraian.

Kenyataan sekarang telah terjadi pergeseran nilai, pada masa dahulu pemilihan jodoh didominasi oleh pihak orang tua dan kerabat dekat, sehingga para pemuda pemudi yang akan kawin bersifat pasif saja, karena orang tua dan kerabat dekadah yang mengutuskan segalanya. Dan bahkan banyak perkawinan terjadi, dimana pemuda dan pemudi baru bertemu untuk pertama kali di pelaminan atau pada saat dilangsungkannya upacara perkawinan. Tetapi pada akhir-akhir ini terjadi sebaliknya, anak-anak cenderung menentukan pilihannya sendiri sehingga terkadang menjadi pertentangan orang tua terhadap anaknya, seperti pada 3 buah kasus yang terjadi pada tahun 1989 di Kecamatan Tanete Riattang dalam bentuk perkawinan yang dilaksanakan dengan Status Wali Hakim Adhal.

Ketiga kasus tersebut, sebelum dilangsungkan pernikahan terlebih dahulu disidangkan pada Kantor Pengadilan Agama untuk penetapan adhalnya wali sebagaimana tercantum pada pasal 2(1) Peraturan Menteri Agama R.I. No.2 Tahun 1987, bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di Wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstrateritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau Wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

Setelah syarat-syarat yang berhubungan dengan kelangsungan perkawinan rampun, Wali Hakim masih meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon

mempelai wanita sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya Wali. Apabila Wali Nasabnya tetap adhal (menolak) maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim. Biasanya Pernikahan semacam ini dilaksanakan di Balai Nikah, biasanya disebut "Nikah Balai Nikah". Dan selainnya dilaksanakan di tempat mempelai wanita, yang disebut "Nikah Badolan".

Hal demikian dari segi Sosial tidak menerimanya tetapi dari segi hukum tetap menerimanya dan merupakan faktor pendukung bagi pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Adapun penyebab terjadinya perceraian, dapat dilihat dari jumlah pernikahan (1989) di Kecamatan Tanete Riattang sebanyak 427. Sedangkan Thalak (37) dan cerai (17). Dari jumlah tersebut kelihatan penyebab perceraian yang lebih menonjol, ditulis secara berurutan sebagai berikut : Tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, cemburu, cacat biologis, ekonomis, krisid Akhalaq, kawin dibawah umur, Kawin paksa, Poligami, Dihukum, Penganiayaan, Politis.

Sedangkan faktor-faktor penyebab Poligami, namun masyarakat memandang bahwa Poligami itu boleh selama memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Syaria'at Islam atau peraturan-peraturan yang berlaku sekarang. Dan mereka memahami bahwa Poligami itu adalah : Satu bentuk Perkawinan dimana seorang suami meladeni terhadap beberapa wanita sebagai isterinya. Namun Syariat Islam mengatur Poligami dengan

seadil-adilnya dalam segala segi. Dalam Undang-undang Perkawinan juga disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) mengenai kemungkinan pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- Ditambah lagi beberapa syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:
- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dampak sosial akibat perceraian dan Poligami, dapat dibedakan atas : Dampak negatif, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga dan berkurangnya hubungan serta kasih sayang orang tua yang tadinya penuh pembinaan dari keduanya kemudian berpisah. Dalam hal Poligami menimbulkan sifat cemburu karena kumpulnya beberapa orang isteri tentu saja menimbulkan kesan sakit hati pada isteri yang lain karena adanya harapan isteri baru. Sedangkan dampak positifnya, untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam memperoleh keturunan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfian, ed **Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh**, penerbit LP 3 ES, tet. I, 1977.
- Al Attar, Abdul Nasir Taufiq, Dr. **Poligami**, ditinjau dari segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan, penerbit Bulan Bintang, Cet. I, Jakarta, 1976.
- Al Attar, Abdul Nasir Taufiq, **Ta'adduduz Zanjati Minan Nawa hyd Diniyati Wal Ijtimaiyati Wal Qanuniyati**. Diterjemhakna oleh Chadijah Nasution dengan judul "Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial dan perundang-undangan "Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ash Shiddiegy, T.M. Hasbi, **Al Islam**, Jakarta : Bulan Bintang 1975.
- Al Maraghy, Ahmad Nustapa, **Tafsir Al Maraghy**, Juz IV, Mesir Mustapa al Baby Halaby Wa'Syrakahu, 1963.
- Bahalik Thoman, **Antara Pemuka dan Petuah** (Studi kasus Peranan Pemuka. Agama Islam Dalam Masyarakat Bugis dikelurahan Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, penerbit, PLPIIS, UNHAS.UjungPandang, 1983.
- BP 4 Pusat, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jakarta : 1974.
- Dees Sampoerna, Dr. MPH, **pengaruh Perkawinan dan Kehamilan pada wanita Muda Usia**, Cet. I, Jakarta, Penerbit IAKMI1982.
- Departemen P&K **Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sistim Kepe-**
mimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Sulawesi Selatan, 1983 / 1984.
- Departemen Penerangan Kabupaten Bone, **Buku data dan kegiatan Operasional Penerangan, Tahun W**,
- Departemen Penerangan RI. **Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**, surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara NO. 08/SE/483.
- Hazairin. M. Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan **Nomor 1/1974**, Cet. I, Jakarta, Penerbit, Tintamas,
- Ihromi, T.O. Adat Istiadat Perkawinan Toraja Sa'dan dan tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini, Gaja Mada University Press, 1981.
- Mukhlis ed, **Agama dan Realitas Sosial**, LEPHAS, UNHAS, 1985.
- Mukhlis ed, **Dimensi Sosial Kawasan Pantai**, P3MP, UNHAS, Cet. I, 1988.
- Mattulada, **Latoa**, suatu lukisan analitis terhadap Antropologi politik orang Bugis, Disertasi, Universitas Indonesia, 1975.
- Muhtar Kamal, **Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Jakrta, Bulan Bintang, Cet. I. Thn 1974.
- Mustajib, **Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Masalah-Masalahnya pada Masyarakat Islam**, Laporan Hasil Penelitian, PLPIIS Aceh, Darussalam Banda Aceh.

- Prodjodikoro, Wiryono, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Cet VI, Jakarta, Penerbit, Sumur Badnung 1974.
- Rahardjo, Sutjipto, suatu Sketsa tentang Permasalahan Hukum dan Perubahan Sosial, **Majalah Hukum** No. 5 Thn. ke IV, halaman 51 ff.
- Soekanto, Soeryono, **Kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum**, Jakarta, Penerbit, Rajawali Press. Thn. 1982.
- Sadli, S, Ny. Dr. Prof, **Pengaruh Perkawinan dan Kehamilan wanita Muda Usia**, Cet. I, Jakarta : IAKMI 1982
- Saimana, Uf. Menilai UUP tanpa Huru-hara, **Majalah** Panji Masyarakat, No. 456 Thn ke XXVI, 21 Januari, Hal 23 ff.
- Saleh K. Wantjik, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 1976
- Soekanto, Soeryono, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Cetakan ke. VI, Jakarta, Yayasan Penerbit UI.
- Tanjung, Nadimah ; **Islam Dan Perkawinan**, Cet. IV, Jakarta, Bulan Bintang, 1963.
- Ubbe Ahmad, **Beberapa Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Peusungan**, (Studi Tentang Pelembagaan UUP 1974) PLPIIS, Aceh, Universitas Syiah Kuala, 1985.
- Zainal Abidin Andi SH. Dr. Prof. **Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum Negara dan Dunia Luar**. Penerbit Alumni, Bandung, 1983.